

## **PENYELENGGARAAN REKLAME – REKLAME**

**TAHUN 2015**

**PERDA KAB.SRAGEN NO 1 TAHUN 2015, LD 2015/NO.1.TLD.1,LL SETDA KAB.SRAGEN: 19 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME**

**ABSTRAK** : - Dalam rangka menciptakan keindahan wilayah se-Kabupaten Sragen agar sesuai dengan estetika dan perkembangannya, serta meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum maka diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sragen, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.

- Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERMEN Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010; PERDA Prov. Jateng No. 11 Tahun 2004; PERDA Prov. Jateng No. 6 Tahun 2010; PERDA Kab. Sragen No. 2 Tahun 2008; PERDA Kab. Sragen No. 11 Tahun 2011; PERDA Kab. Sragen No. 14 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Reklame dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, perencanaan penempatan dan penataan reklame memuat tempat, jenis, sifat, ukuran, konstruksi dan kawasan; penyelenggaraan reklame memuat kewajiban dan larangan penyelenggara reklame; perizinan reklame; pengawasan; sanksi administratif; ketentuan pidana, penyidikan.

**CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 9 Maret 2015

- Pada saat undang-undang ini mulai berlaku maka :

Izin Reklame yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin. Permohonan izin yang diajukan dan diterima sebelum tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan yang lama.

- Penjelasan : 2 hlm.